

SKRIPSI
TINJAUAN YUDIRIS PERMOHONAN PERGANTIAN IDENTITAS
/ NAMA DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Di ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH

NAMA	: TSABIT QALBI
NIM	: 220408045
BIDANG KAJIAN UTAMA	: HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
2025

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PERGANTIAN
IDENTITAS/NAMA DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

NAMA : TSABIT QALBI

NOMOR POKOK MAHASISWA : 220408045

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 18 Mei 2026



MUHAMMAD IQBAL, S.H.,M.H
NIDN. 1010088503

Pembimbing II

Tanggal 22 April 2026



ITA IRYANTI, S.H.,M.H
NIDN. 1019098102

Mengetahui:
Ketua Program Studi

MUHAMMAD IQBAL, S.H.,M.H
NIDN. 1010088503



LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PERGANTIAN IDENTITAS/NAMA DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

NAMA : TSABIT QALBI
NOMOR INDUK MAHASISWA : 220408045
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 25 Juni 2026 Dan
Dinyatakan Lulus

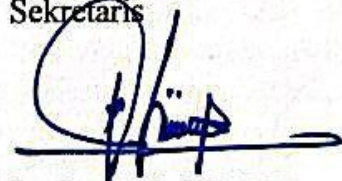
TIM PENGUJI

Ketua



Dr. Afrinald Rizhan, SH.,MH
NIDN.1010048801

Sekretaris



Ita Iryanti, SH.,MH
NIDN.1019098102

Anggota



Rismahayani, SH.,MH
NIDN.1003038303

Anggota



M. Iqbal SH.,MH
NIDN.1010088503

Anggota



Shilvirichiyanti, SH.,MH
NIDN.1020018702

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Sarjan M.S.SoS., M.Si
NIDN.1008128001

DEKAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tsabit Qalbi
NPM : 220408044
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat Rumah : Dusun Bukit Termenung, Jaya Kopah, Kec, Kuantan
Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Permohonan Pergantian Identitas>Nama Di
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (Plagiat), Maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, Mei 2026

Yang Menyatakan,



Tsabit Qalbi

KATA PENGANTAR

Dengan puji syukur ke hadirat Tuhan, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PERGANTIAN IDENTITAS / NAMA DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN”**. Yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, ayahanda **Syariful Umar** dan ibunda **Sulastri** yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil terutama doanya untuk penulis dalam menyesuaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan do'a, dukungan, serta saran dari berbagai pihak, Maka demikian pada kesempatan ini penulis mengucapkan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I**, Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Sarjan, S.Sos.,M.Si**, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak **Muhammad Iqbal, S.H., M.H**, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **Muhammad Iqbal, S.H., M.H**, Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu **Ita Iryanti, S.H., M.H**, Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga dalam proses penyusunan proposal ini.
7. Teman teman yang selalu memberi semangat dalam membuat proposal skripsi ini.

Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa yang tentunya memiliki kelemahan, tidak menutupi kemungkinan masih ditemukan nya kekurangan-kekurangan dalam penulisan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Teluk Kuantan, 15 Oktober 2025

Penulis

TSABIT QALBI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori	8
1. Teori Hukum Perdata	8
2. Teori Kekuasaan Kehakiman.....	11
3. Teori Kepastian Hukum.....	14
F. Kerangka Konseptual	18
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis dan Sifat penelitian	19
2. Objek Penelitian	19
3. Lokasi Penelitian	19
4. Populasi dan Sampel.....	19
5. Sumber Data	20
6. Alat Pengumpulan Data.....	22
7. Analisa Data	23

BAB II TINJAUAN UMUM.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	24
B. Tinjauan Umum Tentang Permohonan	40
C. Tinjauan Umum Tentang Pergantian Identitas/Nama.....	50
 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 56
A. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pergantian Nama Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	56
B. Implikasi Dan Kedudukan Hak Perdata Pemohon Pada Permohonan Pergantian Identitas/ Nama.....	66
 BAB IV PENUTUP.....	 74
A. KESIMPULAN	74
B. SARAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
 LAMPIRAN	

ABSTRAK

Dalam kehidupan hukum dan sosial, identitas diri sangat penting karena berkaitan dengan pengakuan hukum, pemenuhan hak, dan pelaksanaan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Nama sebagai bagian dari identitas berfungsi sebagai tanda pengenal dalam berbagai dokumen resmi. Perbedaan nama dalam dokumen kependudukan dapat menimbulkan permasalahan administratif dan hukum, sehingga diperlukan mekanisme permohonan pergantian nama melalui pengadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pergantian identitas/nama di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan serta bagaimana implikasi dan kedudukan hak perdata pemohon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim serta implikasi hukum dan kedudukan hak perdata pemohon. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dan studi kepustakaan. Objek penelitian adalah permohonan pergantian nama Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tlk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis dan non yuridis. Secara yuridis, hakim menilai fakta persidangan, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku. Secara non yuridis, dipertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan itikad baik pemohon. Permohonan dikabulkan apabila alasan rasional, tidak bertentangan dengan hukum, serta tidak merugikan pihak lain. Implikasinya adalah memberikan kepastian hukum terhadap identitas pemohon dan menjadi dasar perubahan data kependudukan. Kedudukan hak perdata pemohon menjadi lebih kuat karena telah diakui secara sah oleh negara. Dengan demikian, pengadilan berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan.

Kata kunci: Permohonan, Pergantian Nama, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan hukum dan sosial, setiap individu membutuhkan identitas resmi sebagai penanda keberadaannya dalam masyarakat. Identitas tidak hanya sebatas tanda pengenal pribadi, tetapi juga menjadi dasar bagi seseorang untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban. Identitas yang dimaksud mencakup nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, kewarganegaraan, serta atribut lain yang diakui secara hukum. Di antara elemen identitas tersebut, nama memiliki peran yang sangat penting. Nama menjadi sarana komunikasi sosial, tanda pembeda antarindividu, dan landasan keabsahan dalam dokumen hukum. Tanpa nama yang konsisten dan sah secara hukum, seseorang dapat menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan publik, melakukan perjanjian hukum, atau menuntut haknya di hadapan pengadilan.¹

Dalam perspektif ajaran Islam, nama (*al-ism*) bukan sekadar tanda pengenal, tetapi merupakan identitas yang melekat pada diri seseorang dan mengandung makna doa, harapan, serta nilai moral. Ulama bahasa menjelaskan bahwa *al-ism* berasal dari kata *wasm* atau *sumuw*, yang berarti tanda atau ketinggian. Hal ini menunjukkan bahwa nama diletakkan untuk membedakan seseorang dari yang lain, sekaligus mengandung harapan akan kemuliaan bagi pemiliknya. Dalam fiqh, nama dipandang sebagai bagian dari hak dasar anak, karena nama menjadi penanda eksistensi seseorang dalam masyarakat dan akan digunakan dalam berbagai urusan keagamaan (*ibadah*), sosial,

¹ Muhammad Rizkiawan Saleh, Ilham Abbas, Muhammad Ya'rif Arifin, "Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran dalam Hukum Perdata" (Jurnal Dialogica, 2025)

maupun administrasi. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap pemberian nama yang baik, indah maknanya, dan tidak menimbulkan mudarat bagi pemiliknya.

Hak untuk memiliki nama merupakan hak dasar yang telah diakui secara internasional maupun nasional. Dalam perspektif internasional, Konvensi Hak Anak PBB (Convention on the Rights of the Child) Pasal 7 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas nama sejak kelahirannya. Indonesia sebagai negara yang meratifikasi konvensi tersebut turut berkewajiban menjamin pelaksanaan hak tersebut. Di tingkat nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (4) memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Jaminan ini menunjukkan bahwa nama bukan sekadar simbol linguistik, melainkan sarana perlindungan hukum yang harus dijamin negara.²

Nama seseorang tercantum dalam berbagai dokumen penting, mulai dari akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk (KTP), ijazah pendidikan, hingga dokumen perjalanan seperti paspor. Ketidaksesuaian atau perbedaan kecil dalam penulisan nama dapat menimbulkan masalah administratif yang berimplikasi serius. Misalnya, seseorang tidak dapat mendaftar sebagai peserta ujian karena perbedaan nama di ijazah dan akta kelahiran, atau tidak bisa mengakses layanan keuangan karena ketidaksamaan nama di KTP dan rekening bank. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan hak warga negara. Oleh karena itu,

² UUD 1945 Pasal 28D ayat (4) memberikan jaminan konstitusional bahwa setiap orang berhak atas pengakuan dan kepastian hukum.

hukum memberikan mekanisme formal untuk mengajukan permohonan pergantian nama agar identitas seseorang seragam di semua dokumen resmi.³

Pergantian nama di Indonesia diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pasal 52 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perubahan nama hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Dengan demikian, peran pengadilan negeri menjadi sangat penting dalam menentukan apakah suatu permohonan ganti nama layak dikabulkan atau tidak. Selain ketentuan undang-undang, terdapat pula pedoman dari Mahkamah Agung, termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang memberikan arahan teknis bagi hakim dalam menangani perkara voluntair seperti permohonan perubahan nama.⁴

Proses penggantian nama sendiri diawali dengan pengajuan permohonan ke pengadilan negeri sesuai domisili pemohon. Permohonan ini bersifat voluntair, artinya tidak ada pihak lawan sebagaimana dalam perkara kontentius. Pemohon cukup mengajukan surat permohonan, melampirkan dokumen identitas, dan menyampaikan alasan perubahan nama. Hakim kemudian akan mempertimbangkan alasan tersebut, mendengarkan saksi jika diperlukan, dan akhirnya menjatuhkan penetapan. Apabila permohonan dikabulkan, pemohon dapat membawa salinan penetapan pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk memperbarui data kependudukannya. Dengan mekanisme ini, pengadilan berfungsi sebagai filter hukum

³ R. Subekti menjelaskan bahwa nama dalam dokumen perdata menjadi elemen penting untuk sahnya hubungan hukum. Lihat *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 56.

⁴ Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

yang mencegah pergantian nama dilakukan secara sembarangan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan.⁵

Dalam praktiknya, hakim menggunakan beberapa dasar pertimbangan sebelum mengabulkan permohonan pergantian nama. Pertimbangan itu antara lain apakah alasan hukum yang diajukan pemohon memang relevan, misalnya adanya kesalahan penulisan atau kebutuhan administratif; apakah alasan sosialnya dapat dipertanggungjawabkan, seperti untuk menghindari kebingungan masyarakat; apakah nama baru yang dimohonkan tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; serta bila menyangkut anak, apakah perubahan nama tersebut benar-benar untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dalam mengambil keputusan, hakim juga menerapkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana dikenal dalam doktrin hukum progresif.⁶

Dari perspektif teori hukum, pergantian nama dapat dilihat melalui asas kepastian hukum dan keadilan. Sementara asas keadilan menekankan perlindungan hak individu agar tidak dirugikan oleh kesalahan administratif, kepastian hukum menuntut agar setiap perubahan identitas dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas dan terukur⁷. Dengan demikian, peran hakim dalam menentukan alasan permohonan sangat penting karena putusan pengadilan tidak hanya mempengaruhi dokumen kependudukan tetapi juga mengakui identitas hukum pemohon di Negara tersebut.

⁵ Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 76.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 215.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023), hlm. 58.

Walaupun ketentuan hukumnya sudah jelas, terdapat berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik permohonan pergantian nama. Pertama, masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur hukum yang harus ditempuh sehingga berpotensi menimbulkan hambatan administratif. Kedua, sering kali terjadi perbedaan persepsi antarhakim terkait alasan ganti nama yang dianggap sah atau tidak sah. Ketiga, terdapat faktor biaya dan waktu yang dianggap memberatkan sebagian pemohon. Keempat, terdapat risiko penyalahgunaan pergantian nama, misalnya untuk menyembunyikan identitas dalam rangka menghindari kewajiban hukum atau tindak pidana tertentu. Sejumlah pengadilan bahkan menolak permohonan bila dianggap tidak mendesak, misalnya hanya karena alasan ingin mengganti nama yang dianggap kurang modern atau alasan personal lainnya.⁸

Perkembangan perkara permohonan pergantian identitas, khususnya pergantian nama, semakin menegaskan peran pengadilan dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan. Jika dahulu pergantian identitas sering dilakukan secara administratif melalui instansi kependudukan, maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, proses tersebut kini diwajibkan melalui penetapan pengadilan negeri setempat.

Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap perubahan identitas dilakukan dengan itikad baik, tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Selain itu, regulasi terbaru

⁸ Putusan PN Surakarta Nomor 32/Pdt.P/2018/PN Skt menolak permohonan ganti nama karena alasan pemohon dianggap tidak mendesak.

seperti Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan juga mempertegas tata cara penulisan nama dan dasar hukum pergantian nama, sehingga perkembangan perkara permohonan pergantian identitas tidak hanya menunjukkan perlindungan hak asasi warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tetapi juga sekaligus mencerminkan upaya negara dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan.⁹

Pada hakikatnya, penggantian nama melalui mekanisme peradilan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemohon sekaligus melindungi negara dari penyalahgunaan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa, untuk menjaga ketertiban administrasi kependudukan, ada keseimbangan antara kepentingan individu yang membutuhkan pengakuan identitas dan kepentingan publik. Penelitian kasus Teluk Kuantan sangat penting karena dapat menunjukkan bagaimana peradilan tingkat pertama menerapkan prinsip perlindungan hukum. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi masyarakat umum, aparat penegak hukum, dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Permohonan perubahan nama dengan register Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tlk bermula ketika Rahani pada tanggal 13 Januari 2025 mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang kemudian didaftarkan pada 14 Januari 2025. Pemohon yang lahir pada 9 Agustus 1996 sebagai anak dari pasangan Eli Emharis dan Kartini, sejak awal diberi nama Ijul Wati, namun dalam dokumen kependudukan

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

tercatat dengan nama Rahani. Pada tahun 2014 Pemohon pernah berpindah agama ke Kristen, namun pada 20 Juni 2023 kembali memeluk agama Islam. Atas dasar adanya perbedaan identitas tersebut, Pemohon bermaksud mengganti namanya dari Rahani menjadi Ijul Wati untuk kepentingan tertib administrasi, menghindari masalah hukum maupun sosial di kemudian hari, dan telah mendapat arahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk terlebih dahulu memperoleh penetapan pengadilan.

Dengan adanya permasalahan tersebut diatas maka saya tertarik untuk meneliti dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PERGANTIAN IDENTITAS / NAMA DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pergantian nama di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan?
2. Bagaimana implikasi dan kedudukan hak perdata pemohon pada permohonan pergantian identitas/nama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan pergantian nama
2. Untuk menganalisis implikasi hukum terhadap hak-hak perdata pemohon

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum administrasi negara dan hukum perdata terkait hak sipil atas identitas diri.

b. Manfaat Praktis

Memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada masyarakat mengenai prosedur dan dasar hukum permohonan pergantian nama di pengadilan. Menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dan instansi administrasi kependudukan dalam menilai dan menindaklanjuti permohonan pergantian nama.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Perdata

Teori Hukum perdata merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur hubungan hukum antarindividu dalam masyarakat, termasuk hak dan kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi keberadaan seseorang sebagai subjek hukum. Dalam konteks permohonan pergantian identitas atau nama, hukum perdata berfungsi sebagai dasar normatif yang menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pengakuan atas identitas dirinya secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak atas identitas merupakan bagian dari hak keperdataan seseorang, sehingga segala bentuk tindakan administratif maupun yuridis terkait perubahan identitas harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata.¹⁰

Secara konseptual, hukum perdata berkaitan erat dengan status personal seseorang, yang lazim disebut sebagai personal status. Personal status meliputi aspek-aspek yang melekat pada diri setiap individu sejak lahir, seperti nama, kewarganegaraan, tempat lahir, dan hubungan keluarga¹¹. Dalam ilmu hukum, nama dipandang sebagai bagian inheren dari diri seseorang yang memiliki fungsi

¹⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

identifikasi, diferensiasi, dan pemenuhan hak-hak keperdataan. Oleh sebab itu, perubahan nama bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan status hukum individu. Setiap perubahan terhadap status personal seseorang harus melalui proses pembuktian dan penetapan oleh instansi peradilan untuk menjamin keabsahan dan perlindungan hukum.¹²

Salah satu teori penting dalam kajian hukum perdata yang relevan dengan pergantian identitas adalah teori hak keperdataan. Menurut teori ini, setiap manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dasar yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dihapuskan. Nama sebagai identitas merupakan bagian dari hak pribadi (*personal rights*) yang termasuk ke dalam hak kepribadian (*personality rights*). Hak kepribadian adalah hak yang melindungi aspek pribadi seseorang, baik secara fisik maupun nonfisik, seperti nama, kehormatan, integritas diri, dan privasi¹³. Dalam konteks pergantian nama, teori hak keperdataan menjelaskan bahwa seseorang memiliki keleluasaan untuk mengajukan perubahan nama apabila terdapat alasan kuat, seperti kesalahan pencatatan, perbedaan ejaan, hambatan sosial, atau alasan hukum tertentu.

Teori hukum perdata lainnya yang relevan adalah teori perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi subjek hukum melalui aturan yang berlaku untuk menciptakan ketertiban dan keadilan¹⁴. Dalam permohonan pergantian identitas, keberadaan mekanisme permohonan ke pengadilan memberikan perlindungan hukum bagi

¹² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: Binacipta, 2010.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

pemohon agar identitas barunya diakui dan dilegalkan secara sah oleh negara. Tanpa adanya penetapan pengadilan, perubahan identitas tidak memiliki dasar yuridis yang kuat dan dapat memunculkan sengketa di kemudian hari, seperti perbedaan data pada dokumen administrasi kependudukan, sertifikat, ataupun dokumen transaksi perdata lainnya.

Selain itu, relevan pula teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai fundamental: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁵ Dalam permohonan pergantian nama, aspek kepastian hukum berperan penting karena perubahan identitas akan berdampak pada berbagai dokumen hukum seseorang. Oleh karena itu, mekanisme perubahan identitas melalui penetapan pengadilan dimaksudkan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut memiliki kekuatan hukum yang pasti dan dapat dijadikan dasar dalam perubahan semua dokumen administrasi lainnya. Tanpa penetapan pengadilan, perubahan identitas berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hak-hak keperdataan pemohon.

Dari sudut pandang hukum acara perdata, permohonan pergantian identitas merupakan bagian dari kewenangan voluntair atau permohonan (*voluntair jurisdiction*), yakni permohonan yang diajukan kepada pengadilan tanpa adanya sengketa. Dalam perkara voluntair, hakim tidak menyelesaikan konflik antar pihak, melainkan memberikan penetapan hukum berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan.¹⁶ Oleh karena itu, dalam permohonan pergantian nama, beban

¹⁵ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, Leipzig: Quelle & Meyer, 1932.

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

pembuktian tidak sama dengan perkara kontentiosa, tetapi pemohon tetap wajib menunjukkan bukti-bukti otentik yang membenarkan alasan permohonan, seperti akta kelahiran, kartu identitas, Kartu Keluarga, atau bukti kesalahan penulisan nama.

Dalam asas-asas hukum perdata, terdapat beberapa asas yang mendasari proses permohonan pergantian nama. Pertama, asas personalitas, yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum perdata mengatur hak-hak pribadi seseorang, termasuk hak atas identitas. Kedua, asas legalitas, yang menyatakan bahwa perubahan terhadap status personal seseorang harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, perubahan identitas mengacu pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta peraturan teknis lainnya yang mensyaratkan penetapan pengadilan sebagai dasar perubahan data kependudukan¹⁷. Ketiga, asas itikad baik, di mana pemohon harus memiliki alasan yang jujur dan tidak melanggar ketertiban umum. Pengadilan berwenang menolak permohonan pergantian nama apabila ditemukan indikasi bahwa permohonan diajukan untuk alasan yang tidak sah, misalnya untuk menghindari kewajiban hukum atau penegakan pidana.

2. Teori kekuasaan kehakiman

Independensi kekuasaan kehakiman dalam pandangan Satjipto Rahardjo tidak dapat dilepaskan dari gagasannya mengenai hukum progresif (*progressive law*). Satjipto memandang bahwa hukum bukanlah institusi yang statis dan kaku, tetapi sebuah mekanisme dinamis yang bertujuan menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat. Karena itu, keberadaan hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum harus ditempatkan dalam posisi yang benar-benar merdeka, baik dari tekanan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

struktur kekuasaan maupun dari kepentingan yang dapat merusak integritas putusan. Menurutnya, jika hakim tidak memiliki independensi, maka hukum akan kehilangan fungsinya sebagai alat untuk menyejahterakan manusia dan justru berubah menjadi sarana kekuasaan yang dapat membelenggu mereka. Dalam pemahaman inilah Satjipto melihat bahwa kebebasan hakim merupakan fondasi utama untuk menjaga martabat hukum sebagai sistem yang melindungi nilai kemanusiaan.¹⁸

Lebih jauh, Satjipto Rahardjo menolak konsep tradisional yang memandang hakim hanya sebagai “mulut undang-undang” atau *la bouche de la loi*. Doktrin klasik tersebut, baginya, telah usang dan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang kompleks. Hakim yang hanya membaca dan menerapkan undang-undang secara literal berpotensi menciptakan ketidakadilan, sebab teks undang-undang tidak mungkin mengantisipasi seluruh peristiwa sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, hakim harus diberi ruang untuk melakukan *penemuan hukum* atau *rechtsvinding* secara kreatif. Namun, proses ini hanya dapat berjalan jika hakim berada dalam keadaan bebas, baik secara institusional maupun personal. Independensi hakim memungkinkan mereka menjelajahi nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat tanpa harus takut terhadap ancaman kekuasaan, tekanan kelompok tertentu, atau intervensi dari pihak berpengaruh.¹⁹

Satjipto menekankan bahwa independensi yang paling penting bukanlah semata-mata independensi struktural, tetapi independensi mental atau moral. Dalam banyak kasus, hakim mungkin saja secara formal tidak berada dalam kontrol

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 35.

¹⁹ Ibid., hlm. 42.

langsung kekuasaan eksekutif atau legislatif, namun mentalitas mereka masih terikat pada ketakutan, kepentingan pribadi, atau budaya birokrasi yang kaku. Dalam kondisi demikian, kebebasan institusional tidak menjamin bahwa hakim akan menghasilkan putusan yang adil. Oleh karena itu, Satjipto menggarisbawahi perlunya membangun karakter hakim yang berani, berintegritas, dan memiliki kepekaan sosial. Keberanian moral inilah yang akan mendorong hakim untuk tidak hanya mematuhi prosedur, tetapi juga menggali substansi keadilan yang menjadi tujuan utama hukum. Dengan kata lain, independensi mental adalah syarat bagi hadirnya hakim progresif yang berorientasi pada pemulihan martabat manusia.²⁰

Menurut Satjipto, seorang hakim yang independen tidak hanya berpegang pada teks hukum, tetapi juga memahami konteks sosiologis yang melatarbelakangi suatu perkara. Hukum harus “mengalami dan merasakan denyut kehidupan masyarakat,” sehingga keputusan hakim tidak boleh terlepas dari realitas sosial. Hal ini sangat relevan dalam perkara-perkara permohonan penetapan, sengketa keperdataan, maupun perkara publik di mana kepentingan manusia menjadi objek utama putusan pengadilan. Bagi Satjipto, keadilan substantif adalah tujuan utama yang harus dicapai, bahkan ketika pencapaian tersebut mengharuskan hakim untuk menafsirkan aturan secara lebih fleksibel. Namun fleksibilitas ini tidak berarti hakim bertindak tanpa batas; justru independensi mereka menjadi mekanisme etis untuk memastikan

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

bahwa setiap putusan diterbitkan berdasarkan pertimbangan rasional, nilai kemanusiaan, dan akal sehat.²¹

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern, termasuk dalam konteks permohonan pergantian identitas atau nama di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Dalam konteks administrasi kependudukan, kepastian hukum memegang peranan penting karena berkaitan langsung dengan status hukum seseorang, validitas dokumen pribadi, dan perlindungan negara terhadap potensi penyalahgunaan identitas. Teori kepastian hukum tidak hanya berfungsi untuk memberikan jaminan terhadap penerapan norma secara tegas dan konsisten, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu memperoleh perlakuan hukum yang sama berdasarkan aturan yang berlaku.

Secara konseptual, kepastian hukum merujuk pada kondisi di mana hukum dapat diprediksi, dipahami, dan dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Hans Kelsen menjelaskan bahwa kepastian hukum berakar pada struktur norma yang bersifat hierarkis dan logis sehingga setiap tindakan hukum dapat ditelusuri pada norma yang lebih tinggi secara jelas dan sistematis.²² Kelsen menekankan bahwa hukum harus bersifat normatif dan tidak dipengaruhi oleh unsur moral atau sosiologis karena fungsi utamanya adalah memberikan kepastian melalui aturan yang tegas.²³ Dalam hubungan ini, permohonan pergantian identitas atau nama harus merujuk pada aturan yang secara jelas mengatur prosedur, syarat, serta kewenangan lembaga peradilan untuk menilai permohonan tersebut.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 17.

²² Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, 1967, hlm. 5.

²³ Ibid., hlm. 7.

Sementara itu, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan.²⁴ Menurut Radbruch, kepastian hukum diperlukan agar masyarakat dapat memahami dengan jelas bagaimana hukum berlaku atas mereka. Ketika peraturan dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, serta diterapkan secara konsisten, maka masyarakat dapat merencanakan tindakannya secara tenang tanpa khawatir adanya perlakuan yang tidak terduga dari aparat penegak hukum.²⁵ Konsep ini sangat relevan dalam konteks permohonan penggantian nama karena aturan mengenai identitas seseorang harus jelas dan tidak boleh menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan pemohon.

Satjipto Rahardjo turut memperkaya diskursus kepastian hukum dengan pandangan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan jaminan ketertiban dalam masyarakat.²⁶ Namun, Satjipto juga mengingatkan bahwa kepastian hukum tidak boleh dimaknai secara kaku sehingga mengabaikan keadilan substantif.²⁷ Dalam perkara penggantian nama, misalnya, sekalipun aturan hukum memberikan batasan dan prosedur tertentu, hakim tetap dituntut untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan bagi pemohon tanpa keluar dari kerangka hukum yang berlaku.

Dalam konteks Indonesia, kepastian hukum merupakan amanat konstitusional sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

²⁴ Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*, 1946.

²⁵ Ibid.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, 1979, hlm. 45.

²⁷ Ibid., hlm. 50.

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.²⁸ Ketentuan ini menegaskan bahwa negara wajib memastikan bahwa setiap aturan hukum dibuat dan dilaksanakan secara jelas, tidak diskriminatif, dan dapat memberikan jaminan perlindungan bagi setiap individu. Dengan demikian, permohonan pergantian identitas atau nama di hadapan pengadilan merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara.

Dalam kerangka administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juga menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam setiap bentuk perubahan data kependudukan.²⁹ Perubahan identitas seperti nama harus melalui mekanisme yang sah, yakni dengan putusan pengadilan, untuk memberikan kepastian baik bagi pemohon maupun instansi pencatat data. Tanpa mekanisme yang jelas, perubahan identitas berpotensi menciptakan kekacauan administrasi, menimbulkan keraguan terhadap keaslian dokumen, bahkan dapat membuka peluang terjadinya penipuan atau kejahatan identitas.

Kepastian hukum juga berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap praktik hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Dalam proses permohonan pergantian nama, hakim memiliki kewenangan untuk menilai alasan perubahan nama, memeriksa bukti, dan menilai apakah permohonan tersebut dilakukan dengan iktikad baik. Ketika hukum disusun dengan jelas mengenai syarat dan prosedur perubahan nama, maka hakim dapat menjalankan kewenangannya secara objektif

²⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

²⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Utrecht bahwa kepastian hukum menuntut adanya aturan yang bersifat general dan dapat diterapkan pada setiap peristiwa hukum secara konsisten.³⁰

Selain itu, kepastian hukum memberikan perlindungan bagi pihak ketiga. Perubahan identitas seseorang dapat menimbulkan implikasi terhadap hubungan hukum yang melibatkan pihak lain, seperti perbankan, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah. Dengan adanya putusan pengadilan sebagai instrumen formal, maka perubahan identitas pemohon memiliki legitimasi hukum yang kuat sehingga pihak ketiga dapat menerima perubahan tersebut tanpa keraguan. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya berperan bagi pemohon, tetapi juga dalam menjaga ketertiban administrasi secara umum.

Lebih lanjut, kepastian hukum juga berkaitan dengan prinsip non-retroaktif, yaitu bahwa sebuah aturan tidak berlaku surut.³¹ Dengan demikian, perubahan identitas atau nama berlaku sejak ditetapkan melalui putusan pengadilan dan tidak berlaku terhadap perbuatan hukum yang telah terjadi sebelumnya, kecuali ditentukan lain. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kerancuan dalam dokumen dan hubungan hukum yang sudah ada.

Dengan memperhatikan berbagai pandangan teoritis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam permohonan perbaikan atau penggantian identitas/nama di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan memiliki beberapa fungsi penting: menjamin bahwa proses perubahan nama dilakukan berdasarkan aturan yang

³⁰ Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, 1953, hlm. 78.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 2006, hlm. 89.

jasas dan dapat dipertanggungjawabkan, memberikan perlindungan hukum kepada pemohon agar identitasnya dapat diakui secara sah, menjaga ketertiban administrasi negara dan memastikan bahwa proses tersebut tidak menimbulkan keraguan bagi pihak ketiga yang terkait dengan dokumen pemohon. Dengan demikian, teori kepastian hukum adalah fondasi penting untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam konteks permohonan pergantian nama serta bagaimana pengadilan menjalankan perannya sebagai penjaga ketertiban hukum.

F. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan Yuridis** adalah pemeriksaan suatu masalah yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.³²
2. **Permohonan** adalah tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan kepada pihak lain atas suatu hak yang tidak mengandung sengketa.³³
3. **Pergantian Identitas/ Nama** adalah peristiwa hukum yang berkaitan dengan status kewarganegaraan seseorang dan hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.³⁴
4. **Pengadilan Negeri Taluk Kuantan** adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana serta perdata di wilayah hukum Taluk Kuantan.

³² <https://kamushukum.webid./arti-kata/tinjauan-yuridis/>

³³ <https://kamuskita.id/kbbi/permohonan>

³⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 52 ayat (1).

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkrit dan sinkron dengan permasalahan yang penulis angkat, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan kemudian dianalisis dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah berkaitan dengan Permohonan Pergantian Identitas>Nama di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, meliputi aspek hukum, pelaksanaan, dan kendala yang muncul.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

4. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan himpunan atau obyek yang hendak diteliti dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda hidup

atau mati, kajian, kasus-kasus, tempat, sifat, atau ciri-ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
2. Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
3. Kuasa Hukum Pemohon

b. Sampel

Untuk mempermudah penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel dalam penelitian ini bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi dan metode yang dipakai adalah metode purposive sampling yaitu metode pemilihan sampel dalam penelitian dimana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mewakili populasi.

Tabel 1.1 Jumlah Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	1	1	100%
2.	Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	10	3	30%
3.	Kuasa Hukum Pemohon	1	1	100%
	Jumlah	12	5	230%

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pihak-pihak yang terlibat dalam permohonan pergantian Identitas>Nama di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Pihak yang akan diwawancarai meliputi:

- 1) Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
- 2) Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
- 3) Kuasa Hukum Pemohon

Wawancara akan dilakukan secara semi-terstruktur, di mana peneliti akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kunci, tetapi juga memberikan ruang bagi responden untuk menjelaskan pandangan dan pengalaman mereka secara lebih bebas. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih mendalam dan bervariasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, arsip, atau dokumen resmi yang relevan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
 - f. Yurisprudensi Mahkamah Agung
 - g. Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tlk.
- 2) Bahan Sekunder
- a. Jurnal
 - b. Skripsi
 - c. Artikel
 - d. Buku
 - e. Undang-undang dasar 1945
- 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memori petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok pemersalahan yang dibahas dalam skripskripsi.

6. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Observasi, Observasi dilakukan secara langsung di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan guna memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan persidangan permohonan pergantian identitas atau nama. Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat secara nyata bagaimana proses administrasi permohonan diajukan, bagaimana aparat pengadilan melaksanakan tugasnya, serta bagaimana hakim memimpin dan memutus perkara permohonan pergantian nama. Observasi ini juga berguna untuk mencatat hal-hal penting terkait praktik penerapan hukum acara perdata dalam perkara permohonan di pengadilan, sehingga dapat

memberikan gambaran faktual mengenai kesesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan.

- b. Wawancara, Wawancara mendalam akan dilakukan dengan pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya. Peneliti akan mencatat setiap wawancara dan, jika memungkinkan, merekamnya untuk memastikan akurasi data. Wawancara ini akan difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman mereka tentang permohonan pergantian Nama.
- c. Studi Pustaka, Peneliti akan melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan informasi dari literatur yang relevan. Ini termasuk membaca buku, artikel, dan jurnal yang membahas tentang permohonan pergantian Identitas/Nama. Peneliti juga akan mencari dokumen resmi yang berkaitan dengan peraturan hukum yang mengatur Permohonan Pergantian Identitas/Nama.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif. Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisi kualitatif apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.

Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

a. Latar Belakang Kelembagaan

Pembentukan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan bagian dari agenda besar pemerintah dan Mahkamah Agung dalam memperluas jangkauan akses keadilan ke seluruh wilayah Indonesia. Sebelum pengadilan ini berdiri, masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi menghadapi berbagai kendala ketika harus berurusan dengan lembaga peradilan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun permohonan. Jarak yang cukup jauh menuju Pengadilan Negeri Rengat dan Pengadilan Negeri Bangkinang menjadi hambatan signifikan bagi masyarakat.³⁵

Kondisi tersebut membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya perjalanan yang besar, meluangkan waktu sehari-hari, serta menghadapi hambatan administratif yang memperlambat proses pencarian keadilan. Sebagai wilayah kabupaten yang pertumbuhan ekonominya meningkat, Kuantan Singingi memerlukan adanya lembaga peradilan yang berada di wilayahnya sendiri agar pelayanan hukum menjadi lebih efektif, efisien, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.³⁶

Pembentukan lembaga peradilan, juga termasuk Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada dasarnya tidak didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA),

³⁵ R. Soesilo, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 112

³⁶ Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan MA: Mengukuhkan Akses Keadilan*, (Jakarta: MA RI, 2019), hlm. 45.

melainkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebijakan administratif lembaga peradilan. PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hakikatnya hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan teknis peradilan, seperti tata cara beracara, administrasi perkara, dan sistem pelayanan peradilan, bukan sebagai dasar hukum pembentukan suatu lembaga peradilan baru.³⁷

Secara yuridis, dasar pembentukan pengadilan negeri mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengembangan organisasi peradilan demi menjamin terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang efektif dan efisien.³⁸ Dalam kerangka tersebut, kebijakan pembentukan pengadilan baru dilakukan guna mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat serta mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.³⁹

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan salah satu lembaga peradilan umum yang dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, khususnya bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Sebelum berdirinya pengadilan ini, wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi berada di bawah yurisdiksi Pengadilan

³⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Peradilan.

³⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 25.

Negeri Rengat, yang secara geografis memiliki jarak cukup jauh dari pusat pemerintahan daerah setempat⁴⁰

Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan resmi dibentuk dan diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, bersamaan dengan peresmian sejumlah pengadilan baru di seluruh Indonesia sebagai bagian dari pengembangan organisasi peradilan.⁴¹ Selanjutnya, pada tanggal 26 Oktober 2018 dilakukan pelantikan pimpinan dan aparatur pengadilan tersebut, sehingga secara operasional mulai menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga peradilan tingkat pertama.⁴²

Tabel 2.1 Nama-Nama Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dari pertama sampai sekarang:

No	Nama Ketua	Periode Jabatan	Keterangan
1	Yulius S.H, M.H	2018 - 2022	Ketua pertama setelah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan resmi beroperasi.
2	Agung Iriawan S.H M.H	2022 - 2024	Menjabat sebagai ketua PN Teluk Kuantan
3	Subiar Teguh Wijaya	2024–sekarang	Ketua yang sedang menjabat

b. Kebijakan Pemerintah dan Mahkamah Agung

Pada tahun-tahun awal setelah Kuantan Singingi menjadi kabupaten definitif, kebutuhan terhadap keberadaan pengadilan negeri semakin mendesak. Pemerintah pusat melalui Mahkamah Agung merespons kebutuhan tersebut dengan menyiapkan berbagai

⁴⁰ Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, “Sejarah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan,” diakses dari situs resmi PN Teluk Kuantan, 2024.

⁴¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peresmian 85 Pengadilan Baru,” 2018.

⁴² Pengadilan Tinggi Pekanbaru, “Pelantikan Aparatur PN Teluk Kuantan,” 2018.

kajian institusional, termasuk studi kelayakan, potensi beban perkara, jumlah penduduk, letak geografis, serta kebutuhan pelayanan publik di bidang hukum.⁴³

Setelah melewati proses panjang, PN Teluk Kuantan akhirnya ditetapkan bersama beberapa pengadilan baru lainnya yang tersebar di berbagai provinsi. Pembentukan tersebut merupakan implementasi lebih lanjut dari amanat Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Peradilan Umum yang mengatur bahwa setiap kabupaten/kota idealnya memiliki pengadilan negeri sebagai jaminan atas akses keadilan bagi masyarakatnya.⁴⁴

c. Peresmian dan Awal Operasional

Dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung mengenai pembentukan PN Teluk Kuantan, pengadilan mulai menjalankan fungsi yudisial dan administratif setelah diresmikan secara nasional. Pada tahap awal operasional, berbagai keterbatasan sarana prasarana masih dihadapi, termasuk bangunan, fasilitas pelayanan, serta jumlah hakim dan pegawai.⁴⁵

Namun, seiring berjalannya waktu, PN Teluk Kuantan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan pembangunan gedung baru, penambahan hakim, peningkatan fasilitas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), serta penerapan sistem peradilan elektronik (e-court). Perkembangan tersebut merupakan cerminan komitmen Mahkamah Agung dalam melakukan reformasi birokrasi di seluruh satuan kerja peradilan.

⁴³ Ibid., hlm. 50

⁴⁴ UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁵ Laporan Tahunan PN Teluk Kuantan, 2017.

2. Kedudukan, Fungsi, dan Kewenangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

a. Kedudukan Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah lembaga pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Umum yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Riau. Kedudukannya diatur dalam UU Peradilan Umum dan merupakan bagian dari sistem kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24.⁴⁶

Sebagai pengadilan tingkat pertama, PN Teluk Kuantan menjalankan kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus semua perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, kecuali yang menjadi kewenangan Pengadilan Khusus seperti Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan Tipikor di tingkat provinsi.⁴⁷

b. Fungsi Yudisial

Fungsi yudisial PN Teluk Kuantan mencakup:

- a. Memeriksa dan memutus perkara pidana
- b. Memeriksa dan memutus perkara perdata
- c. Memutus permohonan voluntair seperti ganti nama, pengangkatan anak, perwalian, penetapan ahli waris, dispensasi kawin, dan lainnya

⁴⁶ UUD NRI 1945 Pasal 24.

⁴⁷ UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU No. 49 Tahun 2009

- d. Melaksanakan tugas eksekutorial, misalnya eksekusi putusan pengadilan atau sita eksekusi
- e. Pelaksanaan mediasi pada perkara perdata sebagai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Selain itu, pengadilan juga menerapkan keadilan restoratif (restorative justice) pada perkara tertentu terutama pidana ringan, kasus yang melibatkan anak, atau kasus yang terbukti dapat diselesaikan secara damai.⁴⁸

c. Fungsi Administratif

Fungsi administratif meliputi:

- a. Pelayanan administrasi perkara
- b. Pengelolaan arsip dan dokumentasi
- c. Pengelolaan keuangan dan BMN
- d. Penyediaan layanan informasi publik
- e. Pelayanan publik melalui PTSP

Administrasi di PN Teluk Kuantan juga telah disesuaikan dengan sistem modern berbasis elektronik seperti e-court, e-litigasi, dan SIKEP.⁴⁹

⁴⁸ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (USA: Good Books, 2014), hlm. 23.

⁴⁹ PERMA No. 1 Tahun 2019.

d. Kewenangan Absolut dan Relatif

Kewenangan absolut PN Teluk Kuantan mencakup kewenangan memutus semua perkara perdata dan pidana tingkat pertama yang tidak menjadi kewenangan lembaga peradilan khusus.⁵⁰

Kewenangan relatif ditentukan berdasarkan lokasi terjadinya tindak pidana atau domisili tergugat, sehingga seluruh perkara yang terjadi di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi berada dalam lingkup kewenangan PN Teluk Kuantan.⁵¹

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

a. Lingkup Wilayah

Wilayah yurisdiksi PN Teluk Kuantan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari 15 kecamatan, antara lain:

- a. Kuantan Tengah
- b. Kuantan Hilir
- c. Kuantan Hilir Seberang
- d. Inuman
- e. Singingi
- f. Singingi Hilir
- g. Cerenti

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 23–26

⁵¹ HIR Pasal 118

- h. Benai
- i. Pangean
- j. Sentajo Raya
- k. Gunung Toar
- l. Pucuk Rantau
- m. Logas Tanah Darat
- n. Kuantan Mudik
- o. Hulu Kuantan

Wilayah ini meliputi lebih dari 219 desa/kelurahan dengan sebaran geografis yang cukup luas dan bervariasi.⁵²

b. Implikasi Wilayah Terhadap Pelayanan Hukum

Sebaran wilayah yang luas menyebabkan beberapa desa terletak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa PN Teluk Kuantan harus adaptif dalam menyediakan layanan yang mudah diakses, di antaranya:

- a. Layanan e-court
- b. Layanan Posbakum
- c. Layanan call center
- d. Layanan PTSP terpadu
- e. Kerja sama dengan pemerintah daerah dalam sosialisasi hukum

⁵² Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, *Profil Daerah*, 2022.

Pengadilan juga berperan sebagai jembatan antara hukum negara dan hukum adat yang masih sangat kuat di Kuantan Singingi.⁵³

4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

a. Unsur Pimpinan

Struktur resmi pengadilan terdiri dari:

- a. Ketua Pengadilan Negeri
- b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri
- c. Hakim Anggota
- d. Panitera
- e. Sekretaris

Ketua Pengadilan bertanggung jawab sepenuhnya dalam urusan teknis peradilan maupun administrasi kesekretariatan. Sedangkan Wakil Ketua membantu pelaksanaan fungsi-fungsi supervisi terhadap hakim dan pegawai.⁵⁴

b. Kepaniteraan

Kepaniteraan terbagi menjadi beberapa bagian:

- a. Panitera Muda Perdata
- b. Panitera Muda Pidana
- c. Panitera Muda Hukum

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Struktur Organisasi PN Teluk Kuantan, Dokumen Resmi 2024

Setiap unit memiliki tugas spesifik, misalnya Panitera Muda Perdata menangani administrasi perkara perdata termasuk mediasi, gugatan, dan permohonan.⁵⁵

c. Kesekretariatan

Unit kesekretariatan mencakup:

- a. Subbagian Kepegawaian, Ortala & Tatalaksana
- b. Subbagian Perencanaan, TI & Pelaporan
- c. Subbagian Umum & Keuangan

Kesekretariatan menyediakan dukungan administratif, teknis, dan keuangan bagi pengadilan.⁵⁶

5. Sistem Pelayanan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

PTSP merupakan wujud reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan pengadilan. Melalui PTSP, seluruh layanan administrasi terpusat dalam satu area sehingga mempermudah masyarakat dan mengurangi birokrasi berbelit-belit.⁵⁷

Jenis layanan PTSP meliputi:

- a. Pendaftaran perkara
- b. Layanan informasi publik

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Pedoman PTSP MA RI, 2018

- c. Lermohonan salinan putusan
- d. Layanan pengaduan
- e. Layanan e-court

b. Layanan Hukum Gratis (Posbakum)

Posbakum menyediakan bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu. Layanan ini meliputi:

- a. Konsultasi hukum
- b. Kembuatan surat kuasa
- c. Kendampingan administrasi perkara

Posbakum merupakan mandat dari Undang-Undang Bantuan Hukum.⁵⁸

c. Pelayanan Informasi Publik

Pengadilan melaksanakan keterbukaan informasi publik berdasarkan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011. Informasi publik tersebut mencakup:

- a. Informasi jadwal sidang
- b. Daftar perkara
- c. Aparatur pengadilan
- d. Standar layanan
- e. Putusan pengadilan⁵⁹

⁵⁸ UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

d. Pelayanan Berbasis Elektronik

PN Teluk Kuantan telah menerapkan:

- a. e-court
- b. e-litigasi
- c. e-berita acara sidang
- d. e-arsip
- e. e-register perkara

Sistem ini diharapkan mempermudah transparansi, mengurangi waktu administrasi, dan mempercepat proses penyelesaian perkara.⁶⁰

6. Kinerja Peradilan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

a. Pengelolaan Perkara Pidana

Setiap tahun PN Teluk Kuantan menangani ratusan perkara pidana, termasuk:

1. Pencurian
2. Narkotika
3. Penganiayaan
4. Penggelapan
5. Pembunuhan
6. Pindak pidana kesusilaan

⁵⁹ SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011.

⁶⁰ MA RI, *Blue Print Peradilan 2010–2035*.

Dalam perkara anak, pengadilan menerapkan prinsip diversi yang mewajibkan penyelesaian di luar persidangan apabila memenuhi syarat tertentu.⁶¹

b. Pengelolaan Perkara Perdata

Perkara perdata yang banyak ditangani antara lain:

- a. Sengketa waris
- b. Utang-piutang
- c. Sengketa tanah
- d. Perbuatan melawan hukum
- e. Permohonan perubahan identitas

Permohonan perubahan identitas merupakan salah satu jenis perkara yang sering diajukan karena terkait kepentingan administrasi kependudukan seperti ijazah, akta kelahiran, dan KTP.⁶²

c. Tingkat Penyelesaian Perkara (Case Clearance Rate)

Data tahunan menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian perkara di PN Teluk Kuantan sangat baik, dengan rata-rata penyelesaian di atas 90%. Ini menunjukkan bahwa beban perkara dapat dikelola dengan efektif meskipun jumlah hakim sering kali terbatas.⁶³

⁶¹ UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

⁶² Laporan Perkara Perdata PN Teluk Kuantan, 2023.

⁶³ Laporan Tahunan PN Teluk Kuantan, 2024.

7. Zona Integritas, WBK, dan WBBM

a. Pencanaan Zona Integritas

PN Teluk Kuantan telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah praktik penyimpangan di lingkungan peradilan.⁶⁴

b. Penguatan Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan melalui:

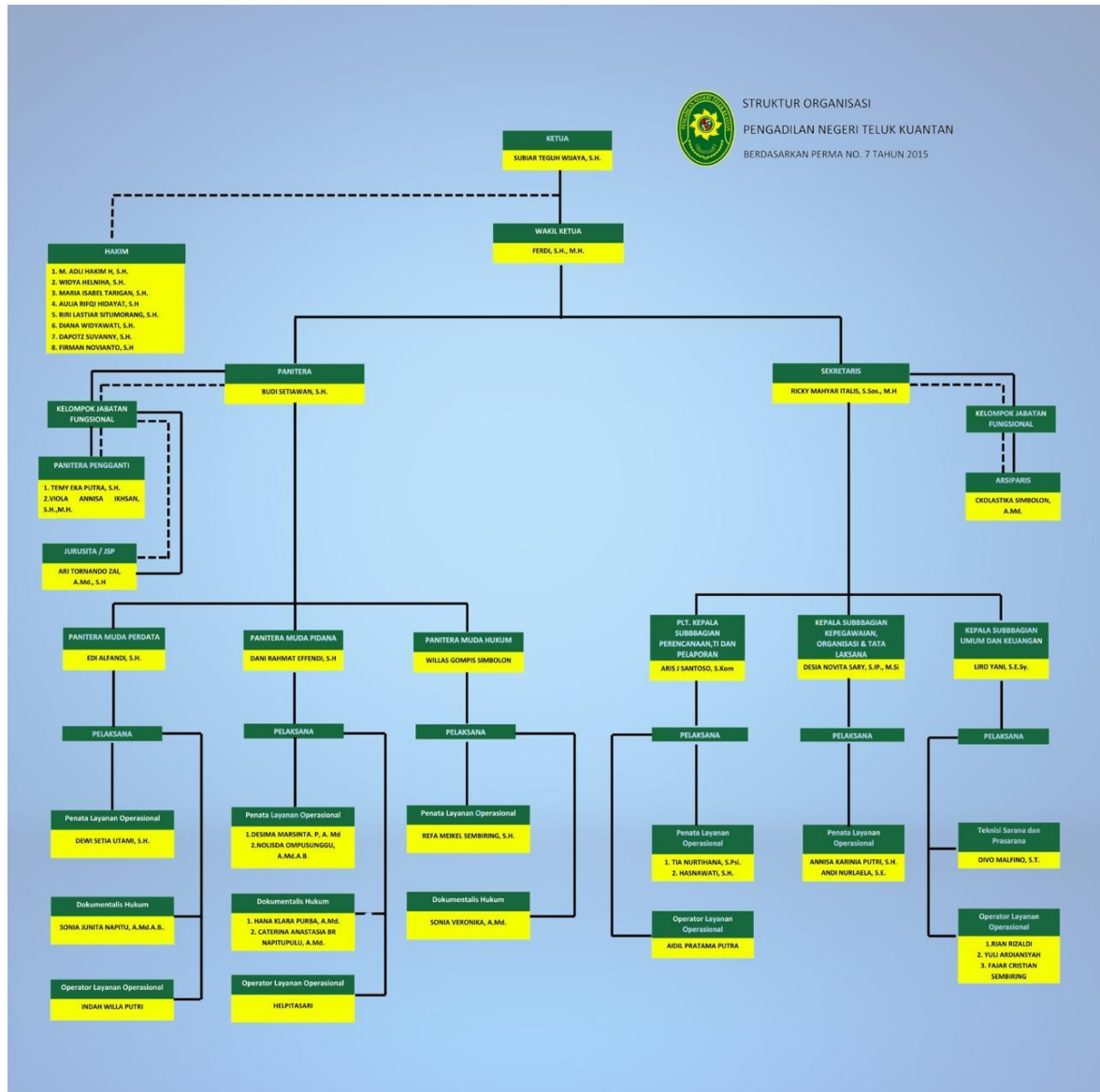
- a. Pengawasan internal oleh APIP
- b. Pengawasan eksternal oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung
- c. Sistem pengaduan masyarakat
- d. Whistleblowing System

Dengan pengawasan tersebut, integritas aparatur dapat terjaga dengan baik.⁶⁵

⁶⁴ Kemenpan-RB, *Pedoman ZI*, 2020.

⁶⁵ Badan Pengawasan MA, Laporan 2022.

Berikut Structural Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sekarang:



Sumber: pengadilan negeri teluk kuantan

8. Peran Sosial dan Budaya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

a. Hubungan dengan Lembaga Adat

Kuantan Singingi memiliki sistem adat yang kuat, terutama dalam penyelesaian sengketa keluarga dan tanah ulayat. Pengadilan berperan sebagai pelengkap dan penjamin kepastian hukum bila penyelesaian adat tidak berhasil atau tidak memadai.⁶⁶

b. Edukasi Hukum

Pengadilan melakukan kegiatan penyuluhan hukum ke masyarakat bekerja sama dengan pemerintah daerah, sekolah, universitas, serta lembaga adat. Edukasi ini sangat penting untuk meningkatkan literasi hukum, terutama di wilayah pedesaan.⁶⁷

9. Tantangan dan Prospek Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

a. Tantangan

Beberapa tantangan yang perlu diatasi:

- a. Tingginya beban perkara tertentu
- b. Keterbatasan jumlah hakim
- c. Sarana prasarana yang perlu ditingkatkan
- d. Literasi hukum masyarakat rendah
- e. Pengaruh kuat penyelesaian adat
- f. Tuntutan pelayanan berbasis teknologi informasi⁶⁸

⁶⁶ Pemerintah Kuansing, *Adat Basandi Syara*, 2020.

⁶⁷ Program Penyuluhan Hukum PN Teluk Kuantan,

b. Prospek Pengembangan

Pengadilan memiliki peluang besar untuk berkembang melalui:

- a. Digitalisasi perkara
- b. Penguatan mediasi
- c. Layanan ramah disabilitas
- d. Kolaborasi dengan lembaga adat
- e. Peningkatan kompetensi SDM

Dengan dukungan pemerintah, Mahkamah Agung, serta masyarakat, PN Teluk Kuantan diharapkan mampu menjadi lembaga peradilan modern yang transparan, profesional, dan humanis.⁶⁹

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERMOHONAN

Permohonan (request/rekest) adalah salah satu bentuk beracara di pengadilan yang esensial untuk menjembatani kebutuhan hukum masyarakat yang tidak berwujudkan sengketa antara dua pihak. Dalam praktik peradilan, permohonan berfungsi memberi penetapan hakim atas suatu keadaan hukum. penetapan ahli waris, perwalian, izin menjual harta bersama, perubahan nama, itsbat nikah, dan lain-lain sehingga pemohon memperoleh kepastian hukum tanpa harus melibatkan pihak lawan.⁷⁰

⁶⁸ Evaluasi Kinerja PN Teluk Kuantan, 2024

⁶⁹ MA RI, *Reformasi Peradilan*, 2020

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta — pembahasan tentang perbedaan gugatan dan permohonan

Permohonan menjadi alat vital ketika kepentingan administratif, perlindungan pribadi, atau kepastian status hukum harus diputuskan secara formal namun tidak melalui prosedur kontradiktif. Kelebihannya: proses relatif sederhana dan lebih cepat; risikonya: bila tidak diatur hati-hati, penetapan bisa berdampak luas tanpa adanya mekanisme pertentangan langsung.⁷¹

Dalam hukum perdata Indonesia, ketentuan mengenai gugatan pada dasarnya tidak diatur secara eksplisit dalam satu pasal khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), melainkan berkaitan erat dengan ketentuan mengenai perikatan dan hak untuk menuntut yang timbul akibat adanya pelanggaran terhadap hak keperdataan. Salah satu dasar penting dapat dilihat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.⁷² Ketentuan ini menjadi dasar bagi seseorang untuk mengajukan gugatan ke pengadilan guna menuntut haknya yang dilanggar.

Selain itu, Pasal 1239 KUHPerdata juga mengatur bahwa setiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, apabila dilanggar, dapat menimbulkan kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga.⁷³ Hal ini menunjukkan bahwa gugatan perdata dapat diajukan apabila terjadi wanprestasi (ingkar janji) dalam suatu hubungan hukum. Dengan demikian, gugatan merupakan sarana hukum bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pengadilan.

⁷¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika — keuntungan dan risiko perkara voluntair.

⁷² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum.

⁷³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1239 tentang Wanprestasi.

Sementara itu, terkait dengan permohonan (voluntair), KUHPerdara tidak mengatur secara langsung mengenai mekanisme pengajuannya, karena permohonan merupakan bagian dari hukum acara perdata yang diatur dalam ketentuan lain seperti Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan praktik peradilan. Permohonan diajukan dalam hal tidak terdapat sengketa antara para pihak, melainkan untuk memperoleh penetapan hakim atas suatu keadaan hukum tertentu, misalnya dalam permohonan perubahan nama atau identitas.⁷⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa KUHPerdara memberikan dasar substantif bagi pengajuan gugatan melalui pengaturan tentang perikatan dan perbuatan melawan hukum, sedangkan mekanisme pengajuan gugatan dan permohonan secara formal diatur dalam hukum acara perdata. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum materiil dan hukum formil dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.⁷⁵

2. Definisi dan karakteristik permohonan

Karakteristik utama:

1. Non-kontradiktif : tidak ada lawan yang berhadapan dalam proses.⁷⁶
2. Sepihak : hanya pemohon yang mengajukan klaim/permintaan.
3. Bertujuan memperoleh penetapan (beschikking): bukan vonnis yang menyelesaikan sengketa.⁷⁷

⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 41.

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2018, hlm. 12.

⁷⁶ Prinsip non-kontradiktif dalam HIR/RBg dan praktik peradilan

⁷⁷ Istilah van beschikking (penetapan) dalam tradisi hukum kontinental — lihat Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*.

4. Pembuktian lebih sederhana : hakim aktif menggali kebenaran materiil, bukan sekadar mengadili pertentangan bukti antar pihak.⁷⁸
5. Sifat administratif-yuridis: sering berkaitan dengan kebutuhan administrasi kependudukan, perwalian, atau pengurusan status hukum tertentu.⁷⁹

3. Landasan hukum

Secara umum landasan permohonan berasal dari kombinasi hukum acara, peraturan substantif, dan praktik peradilan:

- a. HIR/RBg dan aturan administrasi peradilan memberikan kerangka teknis pemeriksaan perkara voluntair.⁸⁰
- b. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memberi dasar bahwa pengadilan memeriksa dan memutus perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan, termasuk permohonan yang memerlukan penetapan hakim.⁸¹
- c. Peraturan khusus (mis. Undang-Undang Administrasi Kependudukan, UU Perkawinan, UU Kepailitan) mensyaratkan penetapan pengadilan untuk melakukan perubahan data atau status tertentu.⁸²
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung turut mengembangkan batasan dan kriteria kelayakan permohonan lewat putusan-putusan pengadilan.⁸³

⁷⁸ Peran hakim aktif dalam perkara voluntair diuraikan oleh Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*.

⁷⁹ Contoh permohonan administratif: perubahan nama (UU Adminduk), perwalian, penetapan ahli waris.

⁸⁰ HIR, RBg, dan peraturan administrasi peradilan terkait pendaftaran perkara.

⁸¹ UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman — tugas peradilan.

⁸² UU terkait substansial, mis. UU Administrasi Kependudukan, UU Perkawinan, UU Kepailitan

⁸³ Yurisprudensi MA yang mengatur kriteria kelayakan permohonan; banyak dikutip dalam putusan tingkat pertama.

4. Macam-macam permohonan (kategori umum)

Permohonan muncul dalam berbagai ranah hukum; berikut kategori yang sering ditemui:

- a. Permohonan perdata umum : penetapan ahli waris, perwalian, izin menjual harta bersama, penetapan pembuatan akta ganti rugi, dan lain-lain.⁸⁴
- b. Permohonan administrasi kependudukan : perubahan nama, perbaikan data KTP/KK, pengesahan status anak (itsbat), dsb.⁸⁵
- c. Permohonan keluarga (Pengadilan Agama) : itsbat nikah, pengangkatan anak, dispensasi kawin, dan sejenisnya (di wilayah yang hukum keluarga diurus PA).⁸⁶
- d. Permohonan khusus: izin tertentu dalam proses kepailitan, pengajuan konservator, permohonan restitusi administratif, dsb.⁸⁷

5. Unsur yang harus ada dalam permohonan

Agar permohonan dapat diproses hakim biasanya mengharuskan pemohon memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Identitas pemohon: nama, umur, pekerjaan, alamat, nomor identitas.⁸⁸
- b. Posita (fakta-fakta dasar): kronologi kejadian, dasar hukum, dan keadaan yang menjadi alasan permohonan.⁸⁹

⁸⁴ Buku teks hukum perdata tentang perkara penetapan.

⁸⁵ UU No. 24/2013 (atau revisi terbaru UU Administrasi Kependudukan) — ketentuan perubahan data kependudukan.

⁸⁶ Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Pengadilan Agama mengenai permohonan keluarga.

⁸⁷ Contoh permohonan khusus; lihat UU Kepailitan/Peraturan Mahkamah Agung.

⁸⁸ Praktik administrasi pendaftaran perkara; buku pedoman kepaniteraan.

⁸⁹ Standar penulisan posita menurut Mertokusumo dan Harahap.

- c. Petitum: permintaan yang jelas dan konkret (apa yang dimohonkan dari hakim).⁹⁰
- d. Bukti pendukung: dokumen, akta, surat keterangan, daftar saksi, atau alat bukti relevan.⁹¹
- e. Alasan legal dan kepentingan hukum: penjelasan mengapa pemohon memiliki hak atau kepentingan yang perlu mendapat penetapan.⁹²

Permohonan yang tidak memuat unsur-unsur tersebut dapat ditolak atau diminta perbaikan oleh panitera/hakim.⁹³

6. Tata cara penyusunan dan pendaftaran permohonan

Praktik tata cara dapat berbeda antar pengadilan, namun secara garis besar:

- a. Penyusunan naskah permohonan sesuai format yang diminta kepaniteraan. Sertakan lampiran daftar bukti.
- b. Pendaftaran di meja panitera: pengajuan berkas fisik/elektronik, pembayaran panjar perkara, dan pencatatan nomor perkara.⁹⁴
- c. Penunjukan hakim pemeriksa dan penetapan hari sidang. Untuk perkara voluntair biasa hakim tunggal.⁹⁵
- d. Pemanggilan pemohon (dan pihak lain jika perlu) pada hari sidang pemeriksaan.⁹⁶

⁹⁰ Petitum yang efektif menurut panduan praktisi advokat.

⁹¹ Hierarki pembuktian dokumen menurut hukum acara perdata.

⁹² Kepentingan hukum sebagai syarat kelayakan permohonan, lihat putusan-putusan MA.

⁹³ Ketentuan perbaikan berkas di meja pendaftaran (pedoman panitera).

⁹⁴ Prosedur pendaftaran perkara di pengadilan negeri (panduan kepaniteraan).

⁹⁵ Penunjukan hakim tunggal untuk permohonan dalam praktik pengadilan.

Catatan praktis: setiap pengadilan sering memiliki petunjuk teknis pendaftaran; pemohon disarankan menanyakan format lokal terlebih dahulu.

7. Proses pemeriksaan di sidang

Meski non-kontradiktif, pemeriksaan permohonan tetap harus memenuhi prinsip audi et alteram partem bila ada pihak yang berpotensi dirugikan. Tahapan umum:

- a. Pembacaan permohonan oleh panitera/hakim.
- b. Pemeriksaan bukti tertulis dan keterangan pemohon.
- c. Permintaan keterangan saksi atau ahli bila diperlukan.
- d. Hakim aktif mengusut fakta material untuk memastikan kebenaran dan kepentingan hukum.
- e. Pertimbangan hukum tertulis dan pengucapan penetapan/keputusan.⁹⁷

Bentuk putusan biasanya berupa penetapan (beschikking) yang memerintahkan atau menyatakan sesuatu sesuai petitum.⁹⁸

8. Pembuktian standar dan praktik

Standar pembuktian dalam permohonan cenderung relatif lebih ringan dibanding perkara kontensiosa, namun tidak otomatis longgar:

- a. Dokumen resmi (akta kelahiran, akta perkawinan, KTP, KK, ijazah) menjadi bukti utama.⁹⁹

⁹⁶ Prosedur pemanggilan menurut peraturan administrasi peradilan.

⁹⁷ Tata cara pemeriksaan sidang permohonan; lihat Harahap, Op.Cit.

⁹⁸ Perbedaan hukum antara penetapan (beschikking) dan vonnis; Subekti dan Mertokusumo.

- b. Keterangan saksi yang relevan dapat menguatkan klaim.
- c. Keterangan ahli (mis. ahli bahasa, antropologi, kedokteran) mungkin diperlukan untuk kasus tertentu (mis. perubahan nama karena alasan agama atau medis).¹⁰⁰
- d. Kejujuran dan konsistensi keterangan pemohon menjadi perhatian hakim untuk menghindari penipuan identitas.¹⁰¹

Hakim berfungsi sebagai pencari kebenaran, sehingga ia boleh meminta bukti tambahan atau melakukan klarifikasi lapangan jika perlu.¹⁰²

9. Pertimbangan hakim

Dalam menimbang permohonan, hakim umumnya mempertimbangkan:

- a. Adanya kepentingan hukum pemohon; bukan sekadar keinginan pribadi.¹⁰³
- b. Keterbuktian fakta yang diajukan melalui dokumen dan keterangan.¹⁰⁴
- c. Potensi dampak terhadap pihak ketiga (misalnya ahli waris, kreditor) atau kepentingan umum.¹⁰⁵
- d. Asas kepastian hukum dan ketertiban umum, apakah perubahan akan menimbulkan kebingungan atau disalahgunakan.¹⁰⁶
- e. Prinsip itikad baik pemohon untuk mencegah permohonan sebagai alat penghindaran kewajiban hukum.¹⁰⁷

⁹⁹ Peran akta dan dokumen resmi dalam pembuktian.

¹⁰⁰ Pemakaian ahli pada kasus-kasus perubahan identitas yang kompleks.

¹⁰¹ Pentingnya kredibilitas pemohon dalam permohonan identitas.

¹⁰² Wewenang hakim untuk meminta bukti tambahan; praktik peradilan.

¹⁰³ Dasar pertimbangan hakim: kepentingan hukum.

¹⁰⁴ Bukti sebagai basis pertimbangan yuridis.

¹⁰⁵ Perlindungan pihak ketiga sebagai bagian dari asas keadilan.

¹⁰⁶ Asas kepastian hukum dan ketertiban umum.

Putusan yang baik harus memuat alasan faktual dan yuridis yang jelas agar dapat dijadikan rujukan administratif.

10. Perbedaan antara permohonan dan gugatan

Ringkasan perbedaan pokok:

- a. Objek: Permohonan = penetapan status; Gugatan = penyelesaian sengketa.
- b. Pihak: Permohonan = pemohon (sepihak); Gugatan = penggugat vs tergugat.
- c. Proses: Permohonan cenderung non-kontradiktif; Gugatan kontradiktif.
- d. Bentuk putusan: Permohonan = penetapan (beschikking); Gugatan = putusan (vonnis).
- e. Pembuktian: Permohonan lebih fokus pada pembuktian kebenaran material; Gugatan menuntut pembuktian antara pihak lawan.¹⁰⁸

11. Kekuatan hukum dan pelaksanaan putusan permohonan

Penetapan hakim memiliki efek:

- a. Sebagai dasar administratif: instansi terkait (Disdukcapil, kantor catatan sipil, lembaga pendidikan, bank) wajib menjadikan penetapan sebagai dasar perubahan atau pencatatan.¹⁰⁹
- b. Memiliki kekuatan hukum tetap jika tidak diajukan upaya hukum dalam batas waktu yang diizinkan.¹¹⁰

¹⁰⁷ Konsep itikad baik dalam hukum perdata.

¹⁰⁸ Perbandingan ringkas permohonan vs gugatan — Mertokusumo dan Harahap.

¹⁰⁹ Implementasi putusan permohonan dalam administrasi publik.

¹¹⁰ Ketentuan mengenai berkekuatan hukum tetapnya penetapan.

- c. Namun dapat menimbulkan sengketa jika ada pihak yang merasa dirugikan; dalam beberapa kasus upaya hukum (banding, verzet, kasasi) masih memungkinkan tergantung jenis perkara.¹¹¹

12. Kendala umum dan solusi praktis

Beberapa kendala yang sering ditemui:

- a. Dokumen hilang/tidak lengkap, maka solusinya: melampirkan surat keterangan kehilangan, surat keterangan ahli, dan menyertakan saksi kuat.¹¹²
- b. Penolakan instansi administratif setelah penetapan, maka solusinya: ajukan salinan penetapan yang telah dilegalisir, koordinasi langsung dengan pejabat Disdukcapil, atau gunakan surat perintah pelaksanaan jika tersedia.¹¹³
- c. Proses berlarut karena verifikasi, maka solusinya: persiapkan dokumen lengkap, gunakan kuasa hukum untuk percepatan administrasi.¹¹⁴

13. Praktik drafting permohonan: tips penulisan

- a. Buat judul ringkas: “Permohonan Penetapan ...”
- b. Cantumkan identitas lengkap pemohon.
- c. Tuliskan posita kronologis yang rapi dan faktual.
- d. Rumuskan petitum yang spesifik dan terukur.
- e. Lampirkan daftar bukti di akhir permohonan.

¹¹¹ Kemungkinan upaya hukum terhadap penetapan; baca ketentuan acara terkait.

¹¹² Solusi atas dokumen hilang; pedoman kepaniteraan dan praktik advokat

¹¹³ Langkah administratif bila instansi menolak melaksanakan penetapan.

¹¹⁴ Praktik advokasi hukum untuk percepatan administrasi.

- f. Gunakan bahasa hukum yang jelas dan hindari klaim yang tidak dapat dibuktikan.¹¹⁵

14. Contoh singkat struktur permohonan (format ringkas)

- a. Kop pengadilan dan nomor perkara (diisi panitera).
- b. Identitas pemohon.
- c. Posita/fakta dan dasar hukum.
- d. Petitum (permintaan).
- e. Daftar lampiran (bukti).
- f. Tanda tangan dan tempat, tanggal.¹¹⁶

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERGANTIAN IDENTITAS/NAMA

1. Pengertian Identitas dan Nama dalam Perspektif Hukum

Identitas dalam perspektif hukum merupakan sekumpulan data pribadi yang melekat pada seseorang dan diakui secara sah oleh negara sebagai alat pembeda antara satu individu dengan individu lainnya. Identitas tersebut mencakup nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, status perkawinan, serta elemen administratif lainnya yang dicatat dalam dokumen kependudukan. Nama sebagai bagian inti dari identitas memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi penanda

¹¹⁵ Tips penulisan permohonan praktis berdasarkan pengalaman kepaniteraan.

¹¹⁶ Contoh struktur permohonan sederhana; format umum yang berlaku di banyak PN.

utama eksistensi hukum seseorang dalam lalu lintas hukum perdata maupun administrasi negara.¹¹⁷

Dalam hukum perdata Indonesia, nama tidak sekadar simbol sosial, melainkan memiliki implikasi yuridis yang luas, seperti dalam pembuatan perjanjian, pencatatan peristiwa hukum, pewarisan, hingga pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, perubahan atau pergantian nama tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui mekanisme hukum yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi semua pihak.¹¹⁸

2. Dasar Hukum Pergantian Identitas>Nama di Indonesia

Pergantian identitas atau nama di Indonesia pada dasarnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan bahwa setiap peristiwa penting, termasuk perubahan nama, wajib dilaporkan dan dicatatkan kepada instansi pelaksana.¹¹⁹ Namun, untuk perubahan nama tertentu, khususnya yang bersifat substantif, diperlukan penetapan pengadilan negeri sebagai dasar hukum pencatatan perubahan tersebut.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) meskipun tidak mengatur secara eksplisit prosedur perubahan nama, namun mengakui

¹¹⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 45.

¹¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019, hlm. 67.

¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

nama sebagai bagian dari status personal (*persoonlijke staat*) seseorang. Dalam praktik peradilan, kekosongan norma ini diisi melalui kewenangan hakim dalam perkara permohonan (*voluntair*) berdasarkan asas *ius curia novit* dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹²⁰

3. Pergantian Nama sebagai Perkara Permohonan (Voluntair)

Permohonan pergantian identitas atau nama termasuk dalam kategori perkara *voluntair*, yaitu perkara yang diajukan ke pengadilan tanpa adanya sengketa antara para pihak. Pemohon bertindak untuk kepentingannya sendiri dan memohon kepada pengadilan agar diberikan penetapan yang bersifat deklaratif.¹²¹ Dalam konteks ini, hakim tidak memutus sengketa, melainkan menilai kelayakan dan alasan hukum dari permohonan yang diajukan.

Ciri utama perkara permohonan adalah tidak adanya termohon, serta putusan yang dihasilkan berupa penetapan (*beschikking*). Penetapan tersebut kemudian menjadi dasar hukum bagi instansi terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk melakukan perubahan data kependudukan pemohon.¹²²

4. Alasan-Alasan Pergantian Identitas/Nama

Dalam praktik peradilan, alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan pergantian nama sangat beragam. Beberapa alasan yang lazim antara lain adanya kesalahan penulisan nama dalam akta kelahiran, keinginan menyesuaikan nama dengan

¹²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 38.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 42.

¹²² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 2018, hlm. 15.

identitas keluarga, alasan kepercayaan atau agama, serta alasan psikologis dan sosial. Pengadilan pada prinsipnya akan menilai apakah alasan tersebut rasional, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹²³

Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, permohonan pergantian nama umumnya didasarkan pada kebutuhan administratif dan kepastian hukum bagi pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan berperan sebagai penjaga tertib administrasi kependudukan sekaligus pelindung hak keperdataan warga negara.¹²⁴

5. Kewenangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai bagian dari lingkungan peradilan umum memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan permohonan pergantian identitas atau nama bagi warga yang berdomisili dalam wilayah hukumnya. Kewenangan ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan mandat kepada pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²⁵

Dalam menjalankan kewenangannya, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berpedoman pada hukum acara perdata, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta yurisprudensi yang berkembang terkait permohonan perubahan nama. Hakim memiliki

¹²³ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 112.

¹²⁴ Data praktik permohonan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

diskresi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹²⁶

6. Prosedur Permohonan Pergantian Identitas>Nama

Prosedur permohonan pergantian identitas atau nama di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan diawali dengan pengajuan surat permohonan tertulis oleh pemohon yang memuat identitas lengkap, alasan permohonan, serta petitum yang jelas. Permohonan tersebut dilampiri dengan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan dokumen lain yang relevan.¹²⁷

Selanjutnya, pengadilan akan menetapkan hari sidang untuk memeriksa permohonan tersebut. Dalam persidangan, hakim akan memeriksa kelengkapan administratif, mendengarkan keterangan pemohon, serta menilai alat bukti yang diajukan. Apabila hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan akan mengabulkan permohonan melalui suatu penetapan.¹²⁸

7. Akibat Hukum Penetapan Pergantian Identitas>Nama

Penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan pergantian identitas atau nama memiliki akibat hukum yang mengikat. Penetapan tersebut menjadi dasar bagi instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk melakukan perubahan data dalam

¹²⁶ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hlm. 98.

¹²⁷ M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 55.

¹²⁸ Ibid., hlm. 60.

register kependudukan dan menerbitkan dokumen baru sesuai dengan identitas yang telah ditetapkan.¹²⁹

Selain itu, penetapan tersebut memberikan kepastian hukum bagi pemohon dalam seluruh perbuatan hukum yang dilakukannya di kemudian hari. Dengan demikian, tidak terdapat lagi keraguan atau perbedaan identitas yang dapat menimbulkan permasalahan hukum.¹³⁰

8. Pergantian Identitas>Nama dan Kepastian Hukum

Pergantian identitas atau nama melalui mekanisme pengadilan merupakan wujud nyata dari upaya negara dalam menjamin kepastian hukum bagi warganya. Kepastian hukum tercermin dari adanya prosedur yang jelas, putusan yang sah, serta pencatatan administratif yang tertib. Tanpa mekanisme ini, perubahan identitas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan ketidakpastian hukum.¹³¹

Dalam konteks Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, praktik permohonan pergantian nama menunjukkan peran strategis pengadilan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara simultan.

¹²⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

¹³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 130.

¹³¹ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 23.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Permohonan Pergantian Identitas>Nama di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pergantian nama di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Secara yuridis, hakim mendasarkan putusannya pada fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah berupa surat dan keterangan saksi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perubahan nama. Seluruh unsur tersebut menunjukkan bahwa permohonan diajukan dengan alasan yang jelas, memenuhi syarat hukum, dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.
2. Permohonan pergantian identitas atau nama merupakan bagian dari hak keperdataan setiap individu yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Perubahan nama memiliki implikasi yang luas, terutama dalam aspek administratif dan pembaruan data kependudukan, namun tidak mengubah kedudukan hukum pemohon sebagai subjek hukum. Dengan demikian, seluruh hak dan kewajiban perdata yang telah melekat pada diri pemohon tetap berlaku, baik dalam hubungan perjanjian, kepemilikan harta benda, maupun hubungan keluarga. Selain itu, penetapan pengadilan dalam permohonan pergantian nama berfungsi sebagai dasar legalitas yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemohon. Proses ini juga menuntut adanya

penyesuaian terhadap seluruh dokumen hukum dan administrasi agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Dalam praktiknya, hakim menilai permohonan secara cermat dengan mempertimbangkan kelengkapan administrasi, alasan yang diajukan, serta itikad baik pemohon, sehingga perubahan nama tidak disalahgunakan dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, mekanisme melalui pengadilan menjadi sarana yang penting untuk menjamin tertib administrasi, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak keperdataan pemohon.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan memahami prosedur dan persyaratan dalam mengajukan permohonan pergantian identitas/nama agar proses berjalan dengan lancar dan tidak mengalami kendala administratif. Selain itu, masyarakat juga harus menggunakan mekanisme ini secara bijak dan tidak menyalahgunakannya untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum.

2. Bagi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait prosedur permohonan pergantian nama. Selain itu, konsistensi dalam pertimbangan hakim perlu terus dijaga guna menciptakan kepastian hukum.

3. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait

Pemerintah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan pengadilan dalam proses perubahan data kependudukan agar lebih efektif dan efisien. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar kesadaran hukum masyarakat semakin baik.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji aspek lain, seperti perbandingan antar daerah atau dampak sosial dari pergantian identitas/nama, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan ilmu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bivitri Susanti, *Reformasi Hukum dan Konstitusi di Indonesia* Jakarta: Obor, 2022
- Bryan S. Turner, *Citizenship and Its Discontents: A Sociological Discussion* London: Routledge, 2022
- Damanik, Pandapotan dkk, *Hukum Administrasi Negara: Teori, Prinsip, dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan*. Jakarta: Media Penerbit Indonesia. 2024.
- Friedrich Julius Stahl, *Philosophy of Law* Berlin: Reiner, 2022
- Jimly Asshiddiqie *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- *Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional di Indonesia*
Jakarta: Konstitusi Press, 2023
- *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam Perspektif Konstitusi* Jakarta: Konstitusi Press, 2023
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2010
1. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyat* Jakarta: Prenada Media, 2024)
- Malcolm N. Shaw, *International Law*, 8th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017
- Ni'matul Huda, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dan Globalisasi* Yogyakarta: UII Press, 2024
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya:
- R. Subekti Lihat *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2008
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009

- R. Soesilo, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999)
- Satjipto Rahardjo *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023.
- Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023
- Sugianto, Bambang & Purnamawati, Evi. . *Hukum Administrasi Negara dalam Kajian Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.2022

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan MA: Mengukuhkan Akses Keadilan*, (Jakarta: MA RI, 2019)

Undang- Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

A. JURNAL

Rhaysya Admami Habiban,dkk. Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* Volume 2 ; Nomor 12 ; Desember 2024 ; Page 296-303. Hlm.301

Sugianto, Bambang & Purnamawati, Evi. 2022. *Hukum Administrasi Negara dalam Kajian Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.

Muhammad Rizkiawan Saleh, Ilham Abbas, Muhammad Ya'rif Arifin, "Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran dalam Hukum Perdata" Jurnal Dialogica, 2025

B. INTERNET

<https://kamushukum.webid./arti-kata/tinjauan-yuridis/>

<https://kamuskita.id/kbbi/permohonan>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Tsabit Qalbi, lahir di Jaya pada tanggal 05 Desember 2003. Saya merupakan anak ke Tiga dari Empat bersaudara. Saat ini saya bertempat tinggal di desa Jaya Kopah, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau. Riwayat pendidikan saya dimulai dari SD Negeri 016 Kopah, kemudian melanjutkan pendidikan di Mts. PP. Syafa'aturusul, dan Ma. PP. Syafa'aturusul. Pada tahun 2022 saya melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Kuantan Singingi, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Hukum. Selama perkuliahan saya aktif mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan, saya pernah menjabat sebagai Staaf Kementerian Dalam Kampus BEM UNIKS. Saya aktif dalam kegiatan akademik dan memiliki minat dalam bidang Hukum Perdata, khususnya terkait permohonan pergantian identitas atau nama.



Teluk Kuantan, 23 April 2026
Penulis,

Tsabit Qalbi